



**P U T U S A N**  
Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adel Albert Bin Jamaril;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lebak Pasar Rt 008/008, Kel.Pejaten Timur,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADEL ALBERT Bin JAMARIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan "** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



2. Menjatuhkan pidana kepada ADEL ALBERT Bin JAMARIL dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dusbook dengan merk LENOVO V330-141KB , dan 1 (satu) lembar daftar inventaris barang milik KUA Kec. Playen yang hilang dikembalikan kepada Saksi ARWAN SUSILO.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna biru dengan merk Vandisk kapasitas 4 GB yang berisi rekaman cctv dari Kominfo Gunungkidul dilampirkan dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu , 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO , 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah sandal warna hitam merk EIGER dipergunakan dalam perkara lain An,Terdakwa PRIMA HANSEN Bin MASTUR (Putusan No.172/Pid.B/2021/PN.Wno)
  - 1 (satu) unit mobil TOYOTA New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat nomor : B-1354-SVL dengan No. Ka : MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin : MA82940 beserta STNK nya , Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu nikah an sdr. BENNY IRAWAN dan sdri. TRI ENDARWATI dikembalikan kepada Sdr. Abdul Rofi Bin Jajang Dayat;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masih mempunyai anak istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ADEL ALBERT Bin JAMARIL bersama-sama dengan Saksi PRIMA HANSEN Bin MASTUR (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. EDO (dalam pencarian polisi) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kantor KUA Playen di Jl. Manthous Dusun Playen I, Kapanewon Playen, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira awal Agustus 2021, Terdakwa menerima telephone dari Sdr. EDO yang mana Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk merental mobil dan mengajak Terdakwa ke Jogja dengan tujuan mencari orang-orang yang mau kawin kontrak. Kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza No.Pol : B-1354-SVL warna hitam milik teman Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Sdr EDO di warung daerah pasar rebo, Jakarta timur, yang mana saat menjemput Sdr EDO tersebut, Sdr EDO sudah bersama dengan Saksi PRIMA HANSEN.
- Kemudian Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Jogja dengan Sdr. EDO dan Saksi PRIMA HANSEN menggunakan mobil Toyota Avanza No.Pol : B-1354-SVL warna hitam .Kemudian dalam perjalanan menuju Jogja tersebut, Sdr Edo mengajak Terdakwa dan Saksi PRIMA HANSEN dengan mengatakan “ayok kita ke Jawa nyari kantor KUA dulu untuk nyari buku nikahnya buat orang kawin kontrak “.
- Sesampainya di daerah Jogja sekira sore hari , mampir ngopi dan istirahat di bukit bintang, piyungan. Kemudian Terdakwa ,Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO melanjutkan perjalanan dan melewati KUA Patuk lalu menginap di SPBU daerah Sambipitu Patuk untuk istirahat.
- Kemudian sekira tanggal 4 Agustus 2021 , Terdakwa ,Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO dengan mobil tersebut berkeliling di daerah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



Playen lalu melewati KUA Playen dan melewati kota wonosari. Kemudian kembali lagi melewati kantor KUA Playen dan berhenti di SPBU Patuk. Kemudian malam harinya Terdakwa ,Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO bermalam di SPBU Playen. Kemudian Terdakwa ,Saksi ADEL ALBERT dan Sdr EDO bangun sekira pkl 00.00 wib. Kemudian sdr EDO menyuruh Terdakwa menyetir kearah barat lalu sesampainya didepan KUA Playen, Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobilnya. Kemudian mobil diparkir ditepi jalan depan kantor KUA lalu Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu mobil agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Setelah itu Sdr EDO turun dari mobil lalu Saksi PRIMA HANSEN menyusul juga turun dari mobil. Kemudian Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO berjalan menuju KUA Playen melewati jalan setapak disamping kiri kantor KUA, yang mana Sdr EDO membawa tas kecil warna hitam berisi obeng serta membawa korek yang ada lampu kecil untuk penerangan dan Terdakwa membawa kantong kresek warna putih, sedangkan Saksi Terdakwa menunggu dimobil sambil mengawasi situasi sekitar KUA. Kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit , Terdakwa melihat Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO kembali ke mobil melewati jalan setapak dengan membawa tas yang sudah berisi barang-barang hasil curian berupa buku nikah dan lain-lain tersebut. -----

- Selanjutnya Terdakwa ,Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO pergi meninggalkan KUA Playen menuju kantor KUA Patuk lalu melakukan aksi pencurian di Kantor KUA Patuk dengan mengambil Buku nikah dan Laptop. Selanjutnya Terdakwa ,Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO pergi meninggalkan Jogja dan melakukan aksi pencurian lagi di kantor KUA di daerah Cilacap. Setelah selesai melancarkan aksinya, Terdakwa ,Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr EDO pulang ke Jakarta. Selanjutnya 1 (satu) hari setelah di Jakarta lalu Sdr EDO mengajak Terdakwa ke Padang untuk menjual buku nikah hasil curian tersebut sedangkan Saksi PRIMA HANSEN tidak ikut tetap tinggal di Jakarta.

- Kemudian Terdakwa bersama Sdr EDO berangkat ke Padang dengan mobil avanza hitam tersebut lalu naik kapal dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Sdr EDO sampai di Padang, Sumatera barat. Kemudian Terdakwa mendengar Sdr EDO telponan dan janji dengan Sdr TIAR (dalam pencarian polisi) untuk bertemu. Kemudian Terdakwa bersama Sdr.EDO menemui Sdr TIAR di pinggir jalan dekat masjid. Kemudian sdr EDO turun dari mobil dan menemui sdr TIAR, dengan



masuk kedalam mobil Sdr TIAR sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Kemudian Sdr EDO masuk mobil dan mengeluarkan beberapa barang hasil curian dan memasukan kedalam mobil Sdr TIAR. Lalu Sdr EDO kembali ke mobil dengan membawa uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Sdr EDO bilang kepada Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari sebagian penjualan barang curian KUA yang dijual kepada Sdr TIAR. Kemudian selang sehari Terdakwa diajak Sdr EDO bertemu lagi dengan Sdr TIAR lalu Sdr EDO langsung mengeluarkan beberapa barang curian dari dalam mobil dan langsung memasukkan kedalam mobil Sdr TIAR. Kemudian Sdr EDO kembali lagi kemobil dan menunjukan uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Terdakwa senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) . Kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr EDO sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke Jakarta.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PRIMA HANSEN dan Sdr.EDO tersebut, KUA Playen Kab.Gunungkidul mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa ADEL ALBERT Bin JAMARIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARWAN SUSILO Bin M. MUSLICH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di KUA Playen menjabat sebagai Kepala KUA Playen, Saksi bekerja di KUA Playen sejak bulan Februari 2020, dan selama Saksi menjabat baru kali ini kantor KUA Playen kehilangan barang-barang;
  - Bahwa barang yang hilang di KUA Playen adalah 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di KUA Playen yang beralamat di Jalan Manthous, Dsn. Playen I, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, mengalami kehilangan barang-barang pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB Sdr WIWIED KURNIANTORO datang ke kantor KUA Playen untuk membersihkan kantor, namun sesampainya di kantor Sdr WIWIED melihat pintu depan kantor KUA sudah dalam keadaan terbuka namun tidak terlihat ada sepeda motor karyawan yang terparkir di area kantor KUA. Setelah itu Sdr WIWIED menuju ke belakang dan mengetahui pintu dapur sudah dalam keadaan rusak. Lalu Sdr WIWIED kembali menuju ke bagian depan kantor ternyata pintu depan tersebut terbuka dan pintunya dalam keadaan rusak bekas congkelan. Selanjutnya Sdr WIWIED masuk ke dalam kantor mengetahui pintu ruang pelayanan juga terbuka dan rusak bekas congkelan. Dengan adanya peristiwa tersebut Sdr WIWIED menghubungi Sdr RUBITO, kemudian Sdr RUBITO memberitahukan kejadian tersebut di group Whatsapp KUA Playen. Setelah itu Saksi langsung menuju ke Kantor KUA untuk memastikan kejadian tersebut, dan benar kantor KUA Playen telah terjadi pencurian;
- Bahwa pintu KUA Playen yang telah rusak sejumlah 5 (lima) pintu, yakni pintu utama (depan), pintu belakang, pintu dapur, pintu ruang pelayanan dan pintu Kepala KUA Playen dengan cara dicongkel pada bagian kunci menggunakan alat dan ada bekas congkelannya;
- Bahwa barang-barang milik KUA Playen yang telah hilang tersebut berada dalam satu ruangan yang sama yakni di ruangan administrasi;
- Bahwa KUA Playen ada penjaganya yang bernama Sdr WIWIED KURNIANTORO, namun pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr WIWIED KURNIANTORO pulang ke rumahnya untuk mengecek anak dan isterinya karena listrik mati dan kembali ke kantor pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib pada keesokan harinya kemudian diketahui kejadian pencurian di KUA Playen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mondar mandir di sekitaran kantor KUA Playen;
- Bahwa Sdr WIWIED KURNIANTORO sebagai penjaga kantor KUA Playen setiap malamnya tidak berjaga kantor semalaman, hanya menyambangi sebentar untuk mengecek saja;
- Bahwa pintu KUA Playen pada pintu utama (depan), pintu belakang, pintu dapur, pintu ruang pelayanan dan pintu Kepala KUA Playen rusak, pada pintu luar terdapat tralisnya, sedangkan pintu dalam tidak ada tralis namun pintu dalam sudah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercongkel di bagian dekat *handle* pintu pada sela-sela pintunya, termasuk gembok depan juga dicongkel karena gembok tersebut hilang, kunci pintu sudah rusak dan tidak bisa terpakai kembali, sehingga harus diganti baru;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey dan 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson disimpan di dalam almari yang terletak di ruangan administrasi, kemudian untuk buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping awalnya disimpan di dalam laci di ruangan administrasi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUA Playen akibat dari kejadian tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik KUA Playen tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang milik KUA Playen tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. BAWA SETYAWAN, S.H. Bin Alm SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di kantor KUA Playen yang beralamat di Jalan Manthous, Dsn. Playen I, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, namun kejadian tersebut baru diketahui pada sekitar pukul 05.30 WIB oleh penjaga malam kantor KUA Playen;

- Bahwa barang yang hilang di KUA Playen adalah 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik kantor KUA Playen tersebut adalah Sdr. PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR, laki-laki, Padang, 23 Desember 1979, Islam, Sopir, Alamat; Pala Bali No 07 RT 005/006 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Terdakwa dan Sdr. EDO yang saat ini belum ditemukan keberadaannya;

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib, saksi menerima laporan dari Polsek Playen bahwasannya di wilayah Polsek Playen

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada TKP pencurian KUA yang sama kejadian di Polsek Patuk, atas kejadian tersebut kemudian saksi bersama unit Reskrim Polsek Patuk serta Polsek Playen untuk melakukan penyelidikan serta melihat rekaman CCTV yang terpasang di SPBU yang tepatnya berada di sebelah timur kantor KUA Patuk dan dari rekaman CCTV di dapatkan petunjuk tentang kejadian yang terjadi di kantor KUA tersebut serta melihat rekaman CCTV di depan SMP 1 Playen yang letaknya di sebelah barat KUA Playen, kemudian dari hasil CCTV dan keterangan saksi-saksi bersama unit Reskrim Polsek Patuk mendapatkan informasi tentang pelaku dan kendaraan yang di pakai oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, kemudian saksi bersama unit Reskrim Polsek Patuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mengetahui keberadaan para pelaku tersebut. Diketahui bahwa ternyata mobil yang digunakan adalah mobil rentalan dari Jakarta Selatan, lalu diketahui bahwa yang menyewa adalah Terdakwa dan disewa sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap sdr. PRIMA HANSEN di Jakarta timur, dan Terdakwa di Bandung dan telah diamankan beberapa barang bukti, dari pengakuan keduanya mengakui bahwa telah mengambil barang-barang milik kantor KUA Playen tersebut bersama dengan Sdr. EDO yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari keterangan Terdakwa bahwa barang bukti lain hasil curian dari KUA Playen juga saat ini dibawa oleh Sdr EDO, setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa mengantarkan Sdr. EDO dari Jakarta menuju ke Padang, Sumatera Barat untuk menjual hasil curian tersebut kepada seorang bernama TIAR, lalu Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang curian dari Sdr. EDO namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total hasil penjualan tersebut, Terdakwa hanya diberi uang untuk biaya sewa mobil dan untuk jasanya, sehingga sisa uang tersebut pada saat Terdakwa diamankan hanya sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa dari keterangan sdr. PRIMA HANSEN dan Terdakwa pada saat kejadian menggunakan alat bantu berupa obeng besi yang dibawa oleh Sdr.EDO, yang pada saat kejadian digunakan untuk mencongkel pintu dan lemari yang berada di dalam kantor KUA, alat bantu berupa obeng besi tersebut kepunyaan sdr. EDO yang dibawa dari Jakarta dan sampai saat ini juga tidak tahu keberadaannya karena masih di bawa oleh sdr. EDO;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. PRIMA HANSEN dan Terdakwa, Pada saat kejadian tepatnya hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, datang dari arah timur ke arah barat sesampainya di depan kantor KUA Playen berhenti dan memarkirkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di depan KUA Playen. Selanjutnya sdr. PRIMA HANSEN bersama dengan Sdr. EDO menuju kantor KUA sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil mengawasi disekitar lokasi. Sdr. PRIMA HANSEN dan Sdr. EDO masuk lewat samping barat kantor KUA Playen yaitu jalan stapak setelah itu sdr. EDO mencongkel pintu samping sebelah barat kantor KUA Playen dengan menggunakan obeng besi namun tidak berhasil karena pintu tersebut di pasang dengan pintu besi tralis dan dikunci gembok dengan ukuran besar, kemudian pindah ke pintu utama (depan) namun juga di pasang pintu besi tralis, kemudian pindah ke pintu samping timur setelah masuk jalan tersebut tidak ada akses jalan masuk, kemudian kembali ke depan lagi dan merusak gembok tersebut. Setelah berhasil membuka pintu, sdr. PRIMA HANSEN dan sdr. EDO masuk ke kantor tersebut dan mencongkel beberapa pintu ruangan yang saat itu dalam keadaan terkunci kemudian mengambil barang barang yang ada di kantor tersebut dan membawanya menggunakan kantong plastik ukuran besar berwarna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah dilakukan olah TKP di KUA Playen ditemukan kerusakan pada beberapa bagian diantaranya pada pintu utama (depan), pintu samping kanan, pintu samping kiri, pintu ruangan yang rusak akibat di congkel menggunakan obeng besi;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Sdr. PRIMA HANSEN dan Terdakwa, pada saat melakukan pencurian, mereka tidak meminta ijin kepada siapapun;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui total kerugian yang dialami oleh KUA Playen adalah kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik tersebut adalah mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian di KUA Playen yang juga tertangkap CCTV di sekitar kantor KUA Playen;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sopir mobil yang dikendarai untuk melakukan pencurian di KUA Playen, dan saat kejadian Terdakwa menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sementara Sdr. PRIMA HANSEN bersama dengan Sdr. EDO masuk ke KUA Playen untuk melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. PRIMA HANSEN dan Terdakwa, yang menyewa mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang digunakan untuk melakukan pencurian di KUA Playen adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melakukan pencurian di KUA Playen sama dengan di KUA Patuk;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama kedua teman Saksi yakni Terdakwa dan Sdr. EDO melakukan pencurian di kantor KUA Playen;

- Bahwa yang melakukan pencurian di kantor KUA Playen adalah Saksi sendiri bersama dengan ke dua teman Saksi yang bernama sdr. EDO dan Terdakwa. Saksi dan Sdr. EDO bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil;

- Bahwa sekira pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat itu Saksi di telephone oleh sdr. EDO yang mengatakan akan di ajak ke Yogyakarta dengan tujuan mencari buku nikah yang akan dijual untuk orang-orang yang hendak kawin kontrak. Kemudian Saksi bertemu dengan sdr. EDO di dekat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah Saksi bertemu dengan sdr. EDO, tak lama kemudian datang lagi Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna hitam. Sekira sore hari Saksi dengan Sdr. EDO dan Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta bertiga menggunakan mobil Toyota Avanza yang dibawa Terdakwa. Sesampainya di Yogyakarta Pada Hari Senin, 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mampir untuk ngobrol dan ngopi-ngopi di Bukit Bintang. Saat itu Saksi sedang tidur dan mendengar Terdakwa sempat bertengkar dengan Sdr. EDO karena tidak mau diajak mencuri dan Terdakwa juga berencana pulang ke Jakarta namun uangnya tinggal sedikit dan belum mendapat upah dr Sdr.EDO untuk sewa mobil, akhirnya Terdakwa tidak jadi pulang ke Jakarta Kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan dan melewati KUA Patuk kemudian menginap di SPBU daerah Sambipitu Patuk untuk istirahat. Dan pada tanggal 4 Agustus 2021 pagi harinya kami bertiga memutuskan untuk berkeliling di daerah Playen dan melewati KUA Playen dan melewati Wonosari. Kemudian kembali lagi melewati kantor KUA Playen dan berhenti di SPBU Patuk, saat Terdakwa mampir ke toilet SPBU Patuk untuk mandi, Sdr. EDO dan Saksi berjalan kaki mengelilingi SPBU Patuk. Kemudian malam harinya kami bermalam di SPBU Playen, selanjutnya kami bertiga bangun sekira pkl 00.00 Wib. Lalu sdr EDO menyuruh Terdakwa menyetir

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah barat dan sampainya di depan KUA Playen, Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil. Saat itu mobil di parkir di tepi jalan depan kantor KUA lalu Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu mobil agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Saksi dan Sdr EDO masuk melewati samping pagar dekat mushola lalu setelah itu kami menuju pintu samping sebelah barat setelah di congkel Sdr EDO ternyata terhalang tralis besi, lalu kami coba lewat samping pintu timur namun setelah berhasil masuk ternyata terdapat sekat tralis sehingga tidak dapat masuk ke dalam ruangan kantor. Selanjutnya Sdr EDO mencongkel pintu depan dan kami berdua berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr EDO dan Saksi kembali ke mobil melewati jalan setapak yang sama dengan Sdr EDO membawa tas yang sudah berisi barang curian. Kemudian kami juga melakukan pencurian di KUA Patuk kemudian kami pergi ke arah Cilacap, untuk mencuri di kantor KUA di daerah Cilacap lalu pulang ke Jakarta, namun di tengah perjalanan saat sampai di Tasikmalaya kami berhenti di Indomaret dan Sdr. EDO membeli kardus untuk mengemas barang hasil curian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik tersebut adalah mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian di KUA Playen;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr EDO mencongkel pintu depan dan berhasil masuk kantor. Kemudian Sdr EDO mengambil laptop dan LCD yang terletak di atas meja kerja lalu membuka lemari yang terdapat kuncinya masih tergantung lalu mengambil kartu dan buku nikah lalu di serahkan kepada Saksi . Setelah itu barang tersebut Saksi masukan dalam tas kresek. Kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr EDO dan Saksi kembali ke mobil melewati jalan setapak yang sama dengan Sdr EDO membawa tas yang sudah berisi seperti layar laptop dan LCD;
- Bahwa obeng besi yang digunakan untuk mencongkel pintu KUA Playen tersebut dibawa oleh Sdr. EDO, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. EDO sekarang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Saksi bersama dengan Sdr.EDO dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di KUA Patuk dan pulang ke Jakarta, Saksi diturunkan di Pasar Minggu, Sdr. EDO mengatakan akan pergi Padang, Sumatera Barat bersama dengan Terdakwa untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum mendapatkan imbalan dari hasil penjualan barang curian tersebut. Sdr. EDO menjanjikan setelah barang-barang tersebut laku terjual Saksi akan diberikan imbalan berupa uang. Setelah itu Sdr. EDO dan Terdakwa langsung pergi ke Padang, Sumatera Barat. Semenjak saat itu Saksi belum pernah bertemu lagi dengan Sdr. EDO, dan saat Saksi hubungi untuk menanyakan uang yang ia janjikan Sdr. EDO tidak pernah merespon;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr EDO sudah lebih dari 5 (lima) tahun, setahu Saksi dia bekerja sebagai sopir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yakni Sdr. PRIMA HANSEN dan Sdr. EDO melakukan pencurian di kantor KUA Playen;
- Bahwa yang melakukan pencurian di kantor KUA Playen adalah Terdakwa sendiri bersama dengan ke dua teman Terdakwa yang bernama sdr. EDO dan Sdr. PRIMA HANSEN. Sdr. PRIMA HANSEN dan Sdr. EDO bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sekira pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat itu Terdakwa di telephone oleh sdr. EDO yang mengatakan akan di ajak ke Yogyakarta dengan tujuan mencari buku nikah yang berada di Yogyakarta yang akan dijual untuk orang-orang yang hendak kawin kontrak dengan orang Arab. Kemudian di dekat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Terdakwa bertemu dengan sdr. EDO dan Sdr. PRIMA HANSEN. Terdakwa bersama sdr. EDO dan Sdr. PRIMA HANSEN membawa mobil Toyota Avanza warna hitam yang Terdakwa rental dari tetangga Terdakwa. Sekira sore hari kami berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta bertiga menggunakan mobil Toyota Avanza. Sesampainya di Yogyakarta Pada Hari Senin, 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB kami mampir untuk ngobrol dan ngopi-ngopi di Bukit Bintang. Saat itu Terdakwa sempat bertengkar dengan Sdr. EDO karena akan diajak mencuri dan Terdakwa juga berencana pulang ke Jakarta namun uang Terdakwa tinggal sedikit dan belum mendapat upah dr Sdr.EDO untuk sewa mobil, pada akhirnya Terdakwa tidak jadi pulang ke Jakarta. Kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan dan melewati KUA Patuk kemudian menginap di SPBU daerah Sambipitu Patuk untuk istirahat. Dan pada tanggal 4 Agustus 2021 pagi harinya kami bertiga memutuskan untuk berkeliling di daerah Playen dan melewati KUA Playen dan melewati Wonosari. Kemudian kembali lagi melewati

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



kantor KUA Playen dan berhenti di SPBU Patuk, saat Terdakwa mampir ke toilet SPBU Patuk untuk mandi, Sdr. EDO dan Sdr. PRIMA HANSEN berjalan kaki mengelilingi SPBU Patuk. Kemudian malam harinya kami bermalam di SPBU Playen, selanjutnya kami bertiga bangun sekira pkl 00.00 Wib. Lalu sdr EDO menyuruh Terdakwa menyeting ke arah barat dan sampainya di depan KUA Playen, Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil. Saat itu mobil di parkir di tepi jalan depan kantor KUA lalu Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu mobil agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Sdr. PRIMA HANSEN dan Sdr EDO masuk melewati samping pagar dekat mushola kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr EDO dan Sdr. PRIMA HANSEN kembali ke mobil melewati jalan setapak yang sama dengan Sdr EDO membawa tas yang sudah berisi barang curian. Kemudian kami juga melakukan pencurian di KUA Patuk kemudian kami pergi ke arah Cilacap, untuk mencuri di kantor KUA di daerah Cilacap lalu pulang ke Jakarta, namun di tengah perjalanan saat sampai di Tasikmalaya kami berhenti di Indomaret dan Sdr. EDO membeli kardus untuk mengemas barang hasil curian, disitulah Terdakwa mengetahui barang-barang curian berupa laptop dan ada juga buku nikah, kardus tersebut dilakban dan ditaruh di dalam mobil;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik tersebut adalah mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian di KUA Playen;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjaga-jaga di dalam mobil, sementara Sdr. EDO dan Sdr. PRIMA HANSEN masuk ke dalam Kantor KUA Playen, tidak ada yang mencurigai kami dan situasi pada saat itu sepi dan sedang hujan;
- Bahwa Obeng besi yang digunakan untuk mencongkel pintu KUA Playen tersebut Terdakwa tidak melihatnya karena pada saat melakukan pencurian Sdr. EDO selalu membawa tas untuk mengeksekusi kantor KUA, dan Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. EDO dan Sdr PRIMA HANSEN melakukan pencurian di KUA Patuk tersebut sekira selama 15 (lima belas) menit lalu pergi;
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian, Terdakwa bersama dengan Sdr. EDO dan Sdr PRIMA HANSEN tidak meminta ijin kepada siapapun;
- Bahwa setelah sampai di daerah Tasikmalaya, Terdakwa melihat barang yang diambil dari KUA Playen berupa buku nikah dan Laptop;





- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di KUA Playen dan pulang ke Jakarta, Sdr PRIMA HANSEN diturunkan di Pasar Minggu, Sdr. EDO mengatakan akan pergi Padang, Sumatera Barat bersama dengan Terdakwa untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut untuk dijual kepada seorang laki-laki setahu Terdakwa bernama Sdr. TIAR di daerah Marau Malantai. Barang tersebut dijual sekira bulan Agustus 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dengan cara 2 (dua) kali transaksi, transaksi yang pertama Terdakwa dan Sdr. EDO bertemu di sebuah masjid dengan Sdr. TIAR dan menjual sebanyak 2 (dua) box buku nikah yang dijual seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian kami menginap dulu dan berlanjut keesokan harinya transaksi yang kedua Terdakwa dan Sdr. EDO bertemu di sebuah masjid dengan Sdr. TIAR menjual 4 (empat) box buku nikah yang dijual seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Yang bertransaksi secara langsung dengan Sdr. TIAR adalah Sdr. EDO, sedangkan Terdakwa hanya menunggu di mobil dan Terdakwa juga sempat ditunjukkan uang hasil penjualan tersebut. Kemudian sisa barang curian dibawa oleh Sdr. EDO karena Sdr. EDO hendak pergi ke Pekanbaru sedangkan Terdakwa kembali ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Sdr. EDO sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat berpisah di Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi kartu e-tol saat perjalanan pulang dari Padang, Sumatera Barat ke Jakarta sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk naik kapal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengisi bensin sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat ini telah diamankan oleh petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ini adalah sisa imbalan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang curian KUA Playen;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr PRIMA HANSEN sudah 5 (lima) tahun lebih dan Terdakwa mengenal Sdr. EDO baru sekitar 5 (lima) bulan karena sama-sama bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook dengan merk LENOVO V330-141KB , 1 (satu) buah flasdisk warna biru dengan merk Vandisk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 4 GB yang berisi rekaman cctv dari Komimfo Gunungkidul dan 1 (satu) lembar daftar inventaris barang milik KUA Kec. Playen;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu , 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO , 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah sandal warna hitam merk EIGER ;

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat nomor : B-1354-SVL dengan No. Ka : MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin : MA82940 beserta STNK nya , Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu nikah an sdr. BENNY IRAWAN dan sdri. TRI ENDARWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021, Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur di telephone oleh sdr. EDO yang mengatakan akan di ajak ke Yogyakarta dengan tujuan mencari buku nikah yang akan dijual untuk orang-orang yang hendak kawin kontrak, kemudian Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur bertemu dengan sdr. EDO di dekat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur bertemu dengan sdr. EDO, tak lama kemudian Terdakwa menyewa dan datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam, sekira sore hari Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur dengan Sdr. EDO dan Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta bertiga menggunakan mobil Toyota Avanza yang dibawa Terdakwa , sesampainya di Yogyakarta Pada Hari Senin, 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur mampir untuk ngobrol dan ngopi-ngopi di Bukit Bintang, saat itu Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur sedang tidur dan mendengar Terdakwa sempat bertengkar dengan Sdr. EDO karena tidak mau diajak mencuri dan Terdakwa juga berencana pulang ke Jakarta namun uangnya tinggal sedikit dan belum mendapat upah dr Sdr.EDO untuk sewa mobil, akhirnya Terdakwa tidak jadi pulang ke Jakarta, kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan melewati KUA Patuk, sampai di SPBU menginap di SPBU daerah Sambipitu Patuk untuk istirahat, pada tanggal 4 Agustus 2021 pagi harinya mereka bertiga memutuskan untuk berkeliling di daerah Playen dan melewati KUA Playen dan melewati Wonosari, kemudian kembali lagi melewati kantor KUA Playen dan berhenti di SPBU Patuk, saat Terdakwa mampir ke toilet SPBU Patuk untuk mandi, Sdr. EDO dan Saksi Prima Hansen

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Mastur berjalan kaki mengelilingi SPBU Patuk, kemudian malam harinya mereka bermalam di SPBU Playen;

- Bahwa Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur, Sdr. EDO, dan Terdakwa bangun pada Hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, kemudian sdr EDO menyuruh Terdakwa menyetir ke arah barat dan sampainya di depan KUA Playen di Jalan Manthous, Dsn. Playen I, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil, saat itu mobil di parkir di tepi jalan depan kantor KUA Playen, kemudian Sdr. EDO menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu mobil dan Terdakwa menunggu di mobil, kemudian Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur dan Sdr EDO masuk melewati samping pagar dekat mushola lalu setelah itu Mereka menuju pintu samping sebelah barat setelah di congkel, Sdr EDO ternyata terhalang tralis besi, lalu mereka coba lewat samping pintu timur namun setelah berhasil masuk ternyata terdapat sekat tralis sehingga tidak dapat masuk ke dalam ruangan Kantor Urusan Agama Playen, selanjutnya Sdr EDO mencongkel pintu depan kemudian berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut selanjutnya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping, kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr EDO dan Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur kembali ke mobil melewati jalan setapak yang sama dengan Sdr EDO membawa tas yang sudah berisi barang yang diambil tersebut, kemudian mereka pergi ke arah Cilacap, untuk mengambil sesuatu di kantor KUA di daerah Cilacap setelah itu pulang ke Jakarta;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan di Pintu KUA Playen pada pintu utama (depan), pintu belakang, pintu dapur, pintu ruang pelayanan dan pintu Kepala KUA Playen rusak, pada pintu luar terdapat tralisnya, sedangkan pintu dalam tidak ada tralis namun pintu dalam sudah tercongkel di bagian dekat handle pintu pada sela-sela pintunya, termasuk gembok hilang, kunci pintu sudah rusak dan tidak bisa terpakai ;

- Bahwa setelah sampai di Jakarta, Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur diturunkan di Pasar Minggu, Sdr. EDO mengatakan akan pergi Padang, Sumatera Barat bersama dengan Terdakwa untuk menjual barang-barang dari KUA Playen tersebut untuk dijual kepada seorang laki-laki, setahu Terdakwa bernama Sdr. TIAR di daerah Marau Malantai, kemudian barang-barang tersebut dijual sekira bulan Agustus 2021 untuk hari, dengan cara 2 (dua) kali transaksi transaksi yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Terdakwa dan Sdr. EDO bertemu di sebuah masjid dengan Sdr. TIAR dan menjual sebanyak 2 (dua) box buku nikah yang dijual seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian mereka menginap dulu dan berlanjut keesokan harinya transaksi yang kedua Terdakwa dan Sdr. EDO bertemu di sebuah masjid dengan Sdr. TIAR menjual 4 (empat) box buku nikah yang dijual seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang bertransaksi secara langsung dengan Sdr. TIAR adalah Sdr. EDO, sedangkan Terdakwa hanya menunggu di mobil dan Terdakwa juga sempat ditunjukkan uang hasil penjualan tersebut, kemudian sisa barang dibawa oleh Sdr. EDO karena Sdr. EDO hendak pergi ke Pekanbaru sedangkan Terdakwa kembali ke Jakarta;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Sdr. EDO sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat berpisah di Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi kartu e-tol saat perjalanan pulang dari Padang, Sumatera Barat ke Jakarta sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk naik kapal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengisi bensin sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan disita oleh petugas berwajib sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur belum mendapat imbalan dari Sdr. Edo;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping merupakan milik KUA Playen yang diambil oleh Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur bersama Terdakwa dan Sdr. Edo tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang dialami KUA Playen kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Adel Albert Bin Jamaril yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Adel Albert Bin Jamaril;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan dilakukan tanpa izin/alas hak dari yang berhak/pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur, Sdr. EDO, dan Terdakwa bangun pada Hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, kemudian sdr EDO menyuruh Terdakwa menyetir ke arah barat dan sampainya di depan KUA Playen di Jalan Manthous, Dsn. Playen I, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil, saat itu mobil di parkir di tepi jalan depan kantor KUA Playen, kemudian Sdr. EDO menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu mobil dan Terdakwa menunggu di mobil, kemudian Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur dan Sdr EDO masuk melewati samping pagar dekat mushola lalu setelah itu Mereka menuju pintu samping sebelah barat setelah di congkel, Sdr EDO ternyata terhalang tralis besi, lalu mereka coba lewat samping pintu timur namun setelah berhasil masuk ternyata terdapat sekat tralis sehingga tidak dapat masuk ke dalam ruangan Kantor Urusan Agama Playen, selanjutnya Sdr EDO mencongkel pintu depan kemudian berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut selanjutnya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping, kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr EDO dan Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur kembali ke mobil melewati jalan setapak yang sama dengan Sdr EDO membawa tas yang sudah berisi barang yang diambil tersebut, kemudian mereka pergi ke arah Cilacap, untuk mengambil sesuatu di kantor KUA di daerah Cilacap setelah itu pulang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping merupakan milik KUA Playen yang diambil oleh Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur bersama Terdakwa dan Sdr. Edo tanpa izin;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan barang yang diambil di KUA Playen tanpa izin pengurus atau pegawai di KUA tersebut yang dilakukan oleh Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur, Sdr. Edo dan Terdakwa pada saat malam hari yang mana belum ada pegawai di KUA tersebut, kemudian berpindah ke mobil dikemudikan oleh Terdakwa sampai Jakarta menjadikan barang milik KUA Playen telah berpindah dan dalam kekuasaan Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur, Sdr. Edo dan Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur, Sdr. EDO, dan Terdakwa bangun pada Hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, kemudian sdr EDO menyuruh Terdakwa menyetir ke arah barat dan sampainya di depan KUA Playen di Jalan Manthous, Dsn. Playen I, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil, saat itu mobil di parkir di tepi jalan depan kantor KUA Playen, kemudian Sdr. EDO menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu mobil dan Terdakwa menunggu di mobil, kemudian Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur dan Sdr EDO masuk melewati samping pagar dekat mushola lalu setelah itu Mereka menuju pintu samping sebelah barat setelah di congkel, Sdr EDO ternyata terhalang tralis besi, lalu mereka coba lewat samping pintu timur namun setelah berhasil masuk ternyata terdapat sekat tralis sehingga tidak dapat masuk ke dalam ruangan Kantor Urusan Agama Playen, selanjutnya Sdr EDO mencongkel pintu depan kemudian berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut selanjutnya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping, kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr EDO dan Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur kembali ke mobil melewati jalan setapak yang sama dengan Sdr EDO membawa tas yang sudah berisi barang yang diambil tersebut, kemudian mereka pergi ke arah Cilacap, untuk mengambil sesuatu di kantor KUA di daerah Cilacap setelah itu pulang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan dalam mengambil barang di KUA Playen, Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur, Sdr. Edo dan Terdakwa yang bersama-sama saling bekerja sama/bersekutu, setelah datang ke lokasi kemudian saling bekerja sama/bersekutu dalam satu tujuan yaitu mengambil bar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



ang di KUA Playen yang mana Terdakwa sejak awal mengemudikan mobil yang digunakan ke lokasi, dan menjaga didalam mobil, yang masuk dan mengambil barang di KUA adalah Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur dan Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur, Sdr. EDO, dan Terdakwa bangun pada Hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, kemudian sdr EDO menyuruh Terdakwa menyetir ke arah barat dan sampainya di depan KUA Playen di Jalan Manthous, Dsn. Playen I, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Sdr EDO menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil, saat itu mobil di parkir di tepi jalan depan kantor KUA Playen, kemudian Sdr. EDO menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu mobil dan Terdakwa menunggu di mobil, kemudian Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur dan Sdr EDO masuk melewati samping pagar dekat mushola lalu setelah itu Mereka menuju pintu samping sebelah barat setelah di congkel, Sdr EDO ternyata terhalang tralis besi, lalu mereka coba lewat samping pintu timur namun setelah berhasil masuk ternyata terdapat sekat tralis sehingga tidak dapat masuk ke dalam ruangan Kantor Urusan Agama Playen, selanjutnya Sdr EDO mencongkel pintu depan kemudian berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut selanjutnya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo V330-14IKB warna iron grey, 1 (satu) buah LCD proyektor warna hitam merk Epson, buku nikah 67 (enam puluh tujuh) pasang dengan No. Seri YO Porporasi 103816434-103816500, duplikat buku nikah sejumlah 22 (dua puluh dua) buku No. DN 102317379-102317400, dan kartu nikah 200 (dua ratus) keping, kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdr EDO dan Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur kembali ke mobil melewati jalan setapak yang sama dengan Sdr EDO membawa tas yang sudah berisi barang yang diambil tersebut, kemudian mereka pergi ke arah Cilacap, untuk mengambil sesuatu di kantor KUA di daerah Cilacap setelah itu pulang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut keadaan di Pintu KUA Playen pada pintu utama (depan), pintu belakang, pintu dapur, pintu ruang pelayanan dan pintu Kepala KUA Playen rusak, pada pintu luar terdapat tralisnya, sedangkan pintu dalam tidak ada tralis namun pintu dalam sudah tercongkel di bagian dekat *handle*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno



pintu pada sela-sela pintunya, termasuk gembok hilang, kunci pintu sudah rusak dan tidak bisa terpakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Saksi Prima Hansen Bin Alm Mastur bersama Sdr. Edo sampai ke lokasi barang diambil yang sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak pintu maupun tralis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook dengan merk LENOVO V330-141KB , dan 1 (satu) lembar daftar inventaris barang milik KUA Kec. Playen dengan demikian barang tersebut dikembalikan melalui pagawainya yaitu Saksi ARWAN SUSILO BIN M.MUSLICH dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada KUA Kecamatan Playen melalui Saksi ARWAN SUSILO Bin M. MUSLICH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru dengan merk Vandisk kapasitas 4 GB yang berisi rekaman cctv dari Kominfo Gunungkidul merupakan pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu , 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah sandal warna hitam merk EIGER masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An,Terdakwa PRIMA HANSEN Bin MASTUR (Perkara No.172/Pid.B/2021/PN.Wno);
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat nomor : B-1354-SVL dengan No. Ka : MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin : MA82940 beserta STNK nya merupakan mobil sewaan dan diketahui barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil kejahatan yaitu penjualan surat nikah yang dicuri dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kartu nikah an sdr. BENNY IRAWAN dan sdri. TRI ENDARWATI sudah ditentukan statusnya dalam perkara nomor 173/Pid.B/2021/PN Wno dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya yang diberikan oleh Sdr. Edo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adel Albert Bin Jamaril tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal P enuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dusbook dengan merk LENOVO V330-141KB , dan 1 (satu) lembar daftar inventaris dikembalikan kepada KUA Kecamatan Playen melalui Saksi ARWAN SUSILO Bin M. MUSLICH;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna biru dengan merk Vandisk kapasitas 4 GB yang berisi rekaman cctv dari Komimfo Gunungkidul dilampirkan dalam berkas perkara ini;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu , 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO , 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah sandal warna hitam merk EIGER dikembalikan kepada Penuntut Umu m untuk dipergunakan dalam perkara lain An,Terdakwa PRIMA HANSEN Bin MASTUR (Perkara No.172/Pid.B/2021/PN Wno);
  - 1 (satu) unit mobil TOYOTA New Avanza 1.3 E warna hitam metalik Plat nomor : B-1354-SVL dengan No. Ka : MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin : MA82940 beserta STNK nya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)